

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ajaran Islam terdiri dari 3 unsur pokok ajaran yakni **aqidah**, **akhlak** dan **syariah**<sup>1</sup>. Ajaran tentang syariah Islam sebagai suatu syariat (aturan) terakhir yang dibawa oleh rasul terakhir, Muhammad saw, mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu bersifat komprehensif dan universal, karena tidak akan ada lagi syariah sesudahnya.

Komprehensif berarti dia merangkum seluruh aspek kehidupan manusia, dari yang bersifat ritual (*'ibadah*), sampai yang bersifat sosial (*mu'amalah*). Ajaran muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia (*rule of the game*) dalam kehidupan sosialnya. Ajaran tentang muamalah ini berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikandung oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.

Universal mengandung arti bahwa dia (baca syariah) dapat diterapkan pada setiap tempat dan waktu sampai akhir zaman nanti. Sifat universalitas syariah Islam ini, nampak jelas dalam bidang muamalah, selain mencakup persoalan-persoalan yang begitu luas, dia juga mempunyai fleksibilitas tinggi dan tidak

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.4.

membeda-bedakan ras dan golongan, bahkan agama,<sup>2</sup> seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali ra : “*Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita, dan hak mereka adalah hak kita*”.

Sifat fleksibilitas muamalah yang demikian itu dimungkinkan karena Islam mengenal istilah *tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables)*. Dalam bidang ekonomi, misalnya, pelarang riba, system bagi hasil, pengenaan zakat, pengambilan keuntungan dan lain-lain merupakan prinsip. Contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, *ba'i al murabahah*, penerapan azaz *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *ba'i as-salam* dalam pembangunan suatu proyek.<sup>3</sup>

Karena keluasan kajian muamalah inilah, al-Qur'an dan as-Sunnah lebih banyak membicarakan persoalan-persoalan tersebut dalam bentuk global dan umum yang tercermin dalam dalil-dalil *kully* (bersifat umum)<sup>4</sup>.

Di antara aturan-aturan muamalah yang mendapat cakup perhatian dalam pelaksanaan pada saat ini adalah multiakad dalam bidang perniagaan (bisnis-ekonomi), seperti penggunaan akad murabahah, akad jaminan dan asuransi. Ketiga akad ini wajar sekali digunakan karena untuk menghindri riba. Namun yang sering terjadi saat ini adalah menggunakan akad tersebut bersamaan dalam satu transaksi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum berdasarkan

---

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Loc Cit*.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 5.

<sup>4</sup>Lihat, A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 128.

beberapa hadits dan pendapat ulama karena perbedaan fungsi dalam kedua atau lebih dari akad tersebut. Namun sesuai dengan perkembangan zaman serta bertambahnya pendapat yang dikemukakan mengenai hal tersebut, saat ini multiakad ada yang diperbolehkan namun harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Banyak pendapat serta hadis mengenai multiakad, seperti ulama kontemporer yang menilai konsep multi akad bertentangan dengan syariah, karena terdapat nash yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti salah satunya hadis dari Ibnu Mas'ud ra., ia berkata: “Nabi SAW melarang dua shafqah dalam satu shafqah” (HR Ahmad, Al-Musnad, I/398).

Salah satu contoh lembaga yang menggunakan multiakad misalnya BPRS Al Salaam cabang Bandung yang salah satu fungsinya memberikan pembiayaan sepeda motor, akad yang digunakan adalah pemberian pembiayaan *murabahah* yang dipakai untuk melakukan transaksi sehingga menghasilkan jual beli. Dalam hal ini berlaku akad tambahan yaitu jaminan fidusia (*rahn*) dan asuransi.

Para Ulama dan Dewan Syariah Nasional (DSN) belum mempunyai kesamaan pandangan terhadap multiakad ini dengan dibuktikan sampai saat ini MUI/DSN belum mengeluarkan fatwa tentang multiakad ini, untuk itulah penulis mencoba meneliti agar mendapat kepastian hukum baik dari hukum Islam dan KUH Perdata.

Sebenarnya yang menulis tentang multiakad ini sudah ada sebelumnya dengan judul “**Analisis Hukum Islam terhadap Akad *Hybrid* dalam produk Asuransi**

**Syariah di PT. Bringin Life Syariah cabang Bandung**” tetapi peneliti lebih memfokuskan kepada aspek pembiayaan jual beli sehingga lebih tepat dalil yang digunakan untuk mengharamkan multi akad ini dan metode yang digunakan peneliti ialah metode perbandingan hukum antara hukum Islam dengan KUH Perdata.

Alasan mengapa hukum Islam dan KUH Perdata yang dipilih sebagai pembandingan, ialah karena paling tepat bila membahas aspek hukum dari BPRS Al Salaam dengan merujuk kepada kedua sumber tersebut dari segi akad-akadnya. Hukum Islam merupakan dasar berlakunya keabsahan akad-akad yang ada di BPRS Al Salaam, dapat dilihat pada pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 1320 KUH Perdata sendiri merupakan dasar dari keabsahan akad-akad yang ada secara umum.

Berdasarkan peristiwa dan pendapat inilah oleh penulis ingin mengungkapkan tentang bagaimana keabsahan penggunaan dua akad atau lebih dalam satu transaksi secara hukum. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan memberikan judul kepada skripsi ini **“Keabsahan Multiakad Dalam Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Al Salaam Cabang Bandung Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.**

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang keabsahan Multiakad dalam pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam cabang Bandung ?
2. Bagaimana aturan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang keabsahan Multiakad dalam pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam cabang Bandung ?

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan menganalisis aturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang keabsahan Multiakad dalam pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam cabang Bandung.
2. Untuk memahami dan menganalisis aturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang keabsahan Multiakad dalam pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam cabang Bandung.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian ataupun pembahasan suatu masalah sudah tentu hal tersebut diharapkan ada kegunaannya, disini kegunaannya dibagi kepada dua hal yaitu :

## **1. Kegunaan Teoritis**

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang keabsahan multiakad dalam pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam cabang Bandung menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Dapat mengungkapkan permasalahan sah atau tidaknya multiakad dalam pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam cabang Bandung.
- b. Dapat membantu memecahkan atau memberi solusi terhadap permasalahan multiakad dalam pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam cabang Bandung.
- c. Dapat membantu memberi masukan atau sebagai referensi bagi instansi terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), legislator, Perbankan Syariah dan Pengadilan Agama.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat 1 UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan)

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat 1 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Pasal 1 ayat 7 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 ayat 8 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan perbankan syariah khususnya Indonesia, para praktisi perbankan syariah dituntut untuk dapat meluncurkan produk-produk perbankan dengan akad yang flexible, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa produk perbankan syariah yang telah ditawarkan kepada masyarakat, dan tidak terlepas dari perdebatan sesuai atau tidaknya menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

Banyak sekali pendapat tentang multiakad seperti “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru (sosial). Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad”.

Pendapat ulama ini didasarkan pada nash yang menunjukkan kebolehan multiakad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah [5] : 1 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*”

Maksud akad-akad disini adalah semua kewajiban dan hukum-hukum agama yang telah diwajibkan oleh Allah atas hamba-Nya, dan Allah telah mengadakan akad dengannya, serta akad terkait amanat, transaksi dan lainnya yang dilakukan oleh sesama manusia yang harus dipenuhinya.

Dalam hukum akad berlaku asas konsensualisme. perkataan ini berasal dari perkataan latin *konsensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu akad diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu akad;
3. Satu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Karena suatu akad lahir pada detik tercapainya kesepakatan yakni kesesuaian antara kehendak/kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan akad, maka akad itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*), menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, akad harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam klausul tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Apabila akad sudah lahir maka tidak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak seizin kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam juga diatur Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*), yang menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian

cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pun pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Para ahli hukum Islam menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

1. Firman Allah,  
29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2. Firman Allah,  
4. berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
3. Sabda Nabi Saw., *Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat* (Hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)<sup>5</sup>
4. Kaidah hukum Islam, *Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melali janji.*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Mu'assasah Dr-Raisalah, 1414/1993), XI: 340, Hadi on 4967; dan Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) II:737, hadis on. 2185.

Pengecualian terhadap asas konsensualisme yaitu:

Penetapan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud seperti perjanjian itu tidak berkesesuaian dengan pasal 1320 KUH Perdata dan hukum Islam yang diatur pada pasal 2 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Salah satu yang terjadi pada masa sekarang adalah penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu dalam satu transaksi. Penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam fiqh kontemporer disebut *al-'uqud al-murakkabah* (multiakad). Multiakad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih

Dalam pelaksanaan multiakad Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, al Bazzar dan ath-Thabrani, dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (*aqad*) dalam satu kesepakatan (*aqad*). (HR Ahmad, al Bazzar dan ath-Thabrani).<sup>7</sup>

Menurut Amar Ibnu Syu'aib didalam hadis, Rasulullah bersabda :

---

<sup>6</sup>Az-Zarqa', *Syarh la-Qawa'id al Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al- Garbi al-Islami, 1983). II: 1083.

<sup>7</sup>Al-Haytsami, *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beiurut, 1973, Juz IV, hlm. 84.

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَالٍ يُضْمَنُ، وَلَا بَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَ الْحَاكِمُ.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *Tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual belid*an tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu, (HR. Al Khamsah, hadis ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim)

Menurut para fukaha, larangan hadis ini diantaranya mencakup adanya *bai' wa syarth* yaitu salah satu pihak dalam akad *bai'*-nya mensyaratkan kepada pihak lain akad/transaksi lain baik hutang, sewa, kontrak kerja dan *bai'* yang lainnya. Dalam hadisnya Nabi saw, mengatakan "*la yahillu*" (tidak halal). Ini adalah *qarinah jazim* yang menunjukkan bahwa apa yang dilarang itu adalah haram, karena lafal "*tidak halal*" maknanya haram. Dengan demikian akad yang didalamnya terjadi dua akad(transaksi) merupakan akad(transaksi) yang batil.

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat aktifitas perbankan syari'ah menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut melakukan penciptaan berbagai produk, regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi transaksi dan produk yang ditawarkan. Akademisipun dituntut memberikan pencerahan dan tuntutan agar transaksi dan produk yang ditawarkan kepada konsumen benar-benar tidak menyimpang baik menurut hukum Islam maupun KUH Perdata.

Salah satu contoh lembaga perbankan syariah yang menggunakan multiakad misalnya BPRS Al Salaam cabang Bandung yang salah satu fungsinya memberikan pembiayaan sepeda motor, akad yang digunakan adalah pemberian pembiayaan *murabahah* yang dipakai untuk melakukan transaksi sehingga menghasilkan jual beli. Dalam hal ini berlaku akad tambahan yaitu jaminan fidusia (*rahn*) dan asuransi.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak halal adanya dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Dari Hadis tersebut maka timbulah larangan akan adanya multiakad. Menurut riwayat Abu Dawud, barang siapa melakukan hal tersebut maka baginya harga yang termurah atau riba. Dapat ditarik kesimpulan ketika multiakad tersebut tetap terjadi maka ada syarat yang mengatur didalamnya yakni adanya yang membiayai, pembayaran tidak kontan atau cicil, jaminan dan asuransi. Prinsip hukum asal akad itu sendiri adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskandengan hukum akad-akad yang membangunnya begitu juga dengan KUH Perdata yang didalam pasal 1338 ayat 1 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, disini berlaku asas kebebasan berkontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syari’ah yang membatasinya, seperti tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), tidak menimbulkan ketidak jelasan (*jahalah*), tidak menimbulkan kepada praktek riba dan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian secara umum. 1. Adanya kesepakatan, 2. Cakap, 3. Objek tertentu, 4 Causa yang halal.

Causa atau sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata. KUH Perdata tidak memberika pengertian atau definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja dalam pasal 1335 KUH Perdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

1. Bukan tanpa sebab;
2. Bukan sebab yang palsu;
3. Bukan sebab yang terlarang.

Dalam uraian mengenai kebebasan berkontrak telah disinggung bahwa pada dasarnya hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak, ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam akad tersebut.<sup>8</sup> Oleh karena itu, maka selanjutnya dalam pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Melalui rumusan negative mengenai sebab yang terlarang, undang-undang juga tidak menjelaskan bagaimana alasan atau sebab yang menjadi dasar pembentukan suatu akad dapat digali atau ditetapkan hingga memang benar bahwa sebab itu adalah terlarang. Dapatkah dalam suatu perkara perdata, seorang

---

<sup>8</sup>Kartini Muljadi & Gunawan “*Perikatan Yang lahir dari Perjanjian*”, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,hlm 161.

diharapkan untuk mengatakan mereka bahwa mereka telah membuat sesuatu perjanjian berdasarkan pada suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, meskipun prestasi yang terbit dari perikatan tersebut adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam uraian tentang asas kebebasan berkontrak, bahwa undang-undang hanya melihat pada apa-apa yang tercantum dalam akad, apa yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsure *esensialia* atau yang terkait erat dengan unsure *esensialia* dalam akad tersebut, yang tanpa adanya unsure *esensialia* tersebut, tidak mungkin akad tersebut akan dibuat oleh para pihak.

Dengan demikian berarti apa yang disebut dengan sebab (yang halal) dalam pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan, yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, yang tanpa adanya prestasi ditentukan tersebut, maka akad tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah ada diantara para pihak. Lagi pula sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian mengenai asas kebebasan berkontrak, adanya *causa* yang tidak halal hanya menghapuskan unsur *Haftung* dalam perikatan yang terbentuk; sehingga menjadikannya sebagai perikatan alamiah. Dengan berarti kreditur yang belum dipenuhi haknya tidak dapat memaksakan pelaksanaan kewajiban debitur yang belum dipenuhi tanpa kehilangan unsur kewajiban (*Schuld*) pada diri debitur itu sendiri dan perikatan fakultatif adalah perikatan yang hanya mempunyai satu objek prestasi, dimana

debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi yang lain, bilamana debitur tidak mungkin memenuhi prestasi yang telah ditentukan semula.<sup>9</sup>

## **E. Metode Penelitian Meliputi**

Setiap kegiatan Ilmiah memerlukan suatu metode yang sesuai dengan penelitian yang diteliti, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian dapat terlaksana dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk mempermudah proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian lebih menekankan kepada norma-norma dan kaidah-kaidah maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan perpustakaan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>10</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dikarenakan Tujuan Penelitian ini Untuk memahami/menganalisis Operasional Multiakad dalam pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam

---

<sup>9</sup>Husni Syawali, et.al, "*Hukum Perikatan*", Tjempaka Offset, Bandung, 2010, hlm 47.

<sup>10</sup>Ronny Hannitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 98.

cabang Bandung dan Untuk memahami/menganalisis aturan dalam hukum Islam dan KUH Perdata mengatur tentang keabsahan Multiakad. Maka penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penulis menggambarkan masalah-masalah mengenai keabsahan dan khususnya dalam pembahasan ini mengenai transaksi multiakad dalam pembiayaan sepeda motor, menyimpulkan data-data yang ada kemudian menganalisis data tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

#### a. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan data sekunder yang berupa:

- Bahan Hukum Primer, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Klausul, dan KUH Perdata.
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu karya ilmiah para sarjana dan buku-buku yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan skripsi ini.
- Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai tambahan dalam pembuatan skripsi ini seperti catatan-catatan ilmiah yang didapat melalui internet.

#### b. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data dari hasil wawancara secara langsung dengan Direktur di BPRS Al

Salaam, kemudian data tersebut dimintakan pendapat baik melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jabar, Majelis Tarjih Muhammadiyah Jabar, dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Jabar.

#### 4. Metode Analisis Data

Proses pengelolaan data yaitu melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Setelah data terkumpul dan tersusun, tahap selanjutnya adalah analisis data yang digunakan adalah *yuridis kualitatif* yaitu dengan mengkaji Hukum Islam dan KUH Perdata yang berkaitan dengan masalah yang ada untuk diterapkan dalam menganalisis permasalahan tersebut tanpa menggunakan angka atau statistik.

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni data-data ini dianalisis dengan konsep akad *mudharabah*, Jaminan Fidusia (*rahn*), dan *Asuransi*. Data yang sudah dianalisis dideskriptikan kembali lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab 1. Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Multiakad menurut hukum Islam dan KUH Perdata, bab ini berisi tentang pengertian multiakad, macam-macam multiakad, kedudukan hadis dan undang-undang yang melarang multiakad.

Bab III. Pelaksanaan multi akad dalam produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam Bandung, bab ini menggambarkan sejarah perusahaan, profil perusahaan, dan pelaksanaan multiakad di BPRS Al Salaam cabang Bandung.

Bab IV. Analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Multiakad dalam Produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam cabang Bandung, bab ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap multiakad dalam produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Al Salaam cabang Bandung.

Bab V. Simpulan dan Saran.